

Kajian Teoritis Terhadap Posisi Tafsir *Maqāṣidī* dalam Khazanah Ilmu Tafsir

Nuril Islamiyah^{1*}, Mustahfidlotul Qur'ani²

¹²Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Keywords:

Maqāṣidī Exegesis, Formal Material Objec, Qur'anic Studies

*Correspondence Email:

nurilislmyh@gmail.com

Abstract: *Maqāṣidī exegesis is a contemporary method of interpreting the Qur'an that emphasizes uncovering the higher objectives (maqāṣid) of the text. The emergence of this method is driven by the need to present an understanding of Islam that goes beyond literal readings and engages in dialogue between text and context to generate public benefit (maṣlaḥah). This article aims to systematically examine the position of maqāṣidī exegesis within the broader field of Qur'anic studies, by outlining its definition, formal and material objects, urgency, and its interrelation with other exegetical methods. The study shows that maqāṣidī exegesis occupies an important place in the treasury of Qur'anic interpretation. It serves as an approach that complements classical exegetical methods by giving greater attention to the purposes, wisdoms, and benefits embedded in the Qur'an. Thus, maqāṣidī exegesis contributes significantly to bridging textual and contextual approaches, while enriching the development of Qur'anic studies in the contemporary era.*

Abstrak

Tafsir *maqāṣidī* merupakan salah satu metode kontemporer dalam penafsiran al-Qur'an yang menekankan pada penggalian tujuan-tujuan pokok (*maqāṣid*) al-Qur'an. Kehadiran metode ini didorong oleh kebutuhan umat Islam untuk menghadirkan pemahaman keagamaan yang tidak hanya terpaku pada teks, tetapi juga mampu mendialogkan teks dengan konteks sosial agar menghasilkan kemaslahatan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis posisi tafsir *maqāṣidī* dalam khazanah ilmu tafsir, dengan menelaah definisinya, objek formal dan materialnya, urgensinya, serta keterkaitannya dengan metode tafsir lain. Hasil kajian menunjukkan bahwa tafsir *maqāṣidī* menempati posisi penting dalam khazanah ilmu tafsir. Ia berfungsi sebagai pendekatan yang melengkapi metode-metode tafsir klasik dengan memberikan perhatian lebih pada tujuan, hikmah, dan nilai maslahat yang terkandung dalam al-Qur'an. Dengan demikian, tafsir *maqāṣidī* memiliki kontribusi besar dalam menjembatani pemahaman antara pendekatan tekstual dan kontekstual, sekaligus memperkaya studi tafsir di era kontemporer.

Kata Kunci: Tafsir *Maqāṣidī*, Objek Formal Material, Khazanah Tafsir

PENDAHULUAN

Seiring dengan banyaknya karya tafsir al-Qur'an yang ditulis oleh para mufasir, lahirlah beragam metode (*uṣūl*) yang digunakan untuk memahami dan menganalisis ayat-ayat suci agar kandungannya lebih mudah dipahami oleh khalayak. Al-Farmawi menggambarkan al-Qur'an ibarat lautan yang tidak akan habis

untuk digali, sehingga dibutuhkan metode tertentu untuk menyingkap sebagian kecil dari kedalaman maknanya. Di antara metode yang paling dikenal adalah *tahlīlī* (analitis), *ijmālī* (global), *muqāran* (komparatif), dan *mawḍū'ī* (tematik). Metode-metode ini telah banyak mewarnai khazanah tafsir klasik hingga kontemporer, termasuk dalam tradisi penafsiran di Indonesia (Lufaei & Fahriana, 2024).

Namun, perkembangan zaman menuntut lahirnya pendekatan baru yang lebih kompleks. Hal ini didasarkan pada prinsip al-Qur'an sebagai kitab yang *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* (relevan untuk setiap waktu dan tempat), sehingga dibutuhkan kreativitas penafsir untuk menghadirkan pemahaman agama yang sesuai dengan tantangan perubahan. Proses ijtihad menjadi penting untuk mendialogkan antara teks dan konteks, sehingga penafsiran mampu melahirkan produk hukum dan pemahaman yang menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat (Mustaqim, 2019).

Sebagian besar ulama sepakat bahwa setiap hukum dalam Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (*mafsadah*). *Maslahah* bahkan dipandang sebagai tujuan inti dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Dari sini, kebutuhan akan metode tafsir yang berorientasi pada kemaslahatan menjadi mendesak, dan tafsir *maqāṣidī* hadir sebagai salah satu jawaban atas kebutuhan tersebut (Hidayati, 2023).

Tafsir *maqāṣidī* merupakan metode penafsiran al-Qur'an yang menekankan pada pencarian tujuan-tujuan pokok (*maqāṣid*) al-Qur'an. Pendekatan ini berfungsi sebagai jembatan antara penafsiran yang terlalu tekstual hingga kaku, dan penafsiran yang terlalu liberal hingga mendesakralisasi teks. Melalui tafsir *maqāṣidī*, ayat-ayat al-Qur'an dipahami tidak hanya dari sisi hukum lahiriahnya, tetapi juga dari maksud dan tujuan penurunannya, yakni menghadirkan kemaslahatan bagi umat di dunia maupun akhirat (Popi Dwijayanti, 2023).

Kajian tentang tafsir *maqāṣidī* telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus. Ada yang menekankan pada aspek definisi, sejarah, dan konseptualisasi (seperti penelitian Muhammad Ainur Rifqi (Rifqi, 2020), Lufaei dan Lukita Fahriana (Lufaei & Fahriana, 2024). Ada pula yang mengkaji pemikiran tokoh tertentu seperti penelitian Iqbal Kholidi (Kholidi, 2024), Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisyah Bela (Ibrahim & Bela, 2023). Sementara penelitian lainnya lebih menyoroti penerapan tafsir *maqāṣidī* pada ayat-ayat hukum atau isu kontemporer seperti karya Siti Fathimatuzzahrok (Fathimatuzzahrok, 2020).

Meski demikian, kajian yang secara khusus menyoroti posisi tafsir *maqāṣidī* dalam khazanah ilmu tafsir masih terbatas. Artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menguraikan secara sistematis definisi tafsir *maqāṣidī*, objek formal dan materialnya, urgensinya, serta posisinya dalam khazanah tafsir al-Qur'an. Pembahasan difokuskan pada pandangan para ulama mengenai tafsir *maqāṣidī* dan keterkaitannya dengan metode tafsir lain, sehingga dapat terlihat jelas peran dan kontribusinya dalam perkembangan studi al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam riset ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni jenis penelitian yang seluruh kegiatan utamanya dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber literatur di perpustakaan. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan pengkajian data dari karya-karya ilmiah maupun hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dikaji (Widi, 2018). Dengan pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari jurnal, kitab-kitab, ataupun buku-buku teori tafsir yang terkait dengan masalah teori tafsir maqasidi serta sumber kepustakaan lainnya yang dapat mendukung serta relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Tafsir *Maqāṣidī*

Istilah tafsir *maqāṣidī* terdiri dari gabungan dua kata dalam bentuk susunan *naat-man'ut* yaitu tafsir yang berasal dari akar kata *al-fasru* yang artinya menyingkap makna yang tersembunyi, menerangkan, atau menjelaskan, dan *maqāṣidī* yang berarti sesuai tujuan. Menurut Abdul Mustaqim tafsir *maqāṣidī* secara umum dapat dipahami sebagai pendekatan penafsiran yang menekankan pada *maqāṣid al-syarī'ah* maupun *maqāṣidī* al-Qur'an. *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan syariat yang digali dari al-Qur'an, terutama yang berfokus pada ayat-ayat hukum. Sedangkan, *maqāṣid* al-Qur'an memiliki cakupan yang lebih luas, yakni mengungkap tujuan dari seluruh ayat al-Qur'an, tidak terbatas hanya pada ayat-ayat hukum, tetapi juga mencakup ayat-ayat akidah, akhlak, kisah, dan lainnya (Lufaei & Fahriana, 2024).

Ahmad al-Raysuni menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan syariat yang diarahkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. (Abidin, 2023) Sejalan dengan itu, Abdul Karim al-Ḥamidi mendefinisikan *maqāṣid* al-Qur'an sebagai *al-ghāyah* atau tujuan diturunkannya al-Qur'an, yaitu sebagai jaminan masalah bagi hamba. Dengan kata lain, orientasi *maqāṣid* mencakup syariat, akidah, dan akhlak, dengan tujuan utama menghadirkan kemaslahatan di dunia dan akhirat ('Azmy, 2019).

Ibnu 'Asyur berpendapat bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya terbatas pada hukum-hukum tertentu saja, melainkan mencakup sifat-sifat, tujuan umum, serta makna syariat yang terkandung dalam hukum, termasuk makna hukum yang tidak disebutkan secara spesifik tetapi tetap dijaga dalam syariat. Jaser Auda menambahkan bahwa perbedaan antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maqāṣid al-Qur'ān* tidaklah signifikan, sebab keduanya sama-sama berorientasi pada realisasi tujuan, baik tujuan syariat secara khusus maupun tujuan al-Qur'an secara umum (Sutrisno, 2017).

Washfi 'Asyur menyebut tafsir *maqāṣidī* sebagai corak tafsir yang berfokus pada pengungkapan makna dan hikmah al-Qur'an, baik universal maupun parsial, serta menjelaskan penerapannya dalam mewujudkan kemaslahatan hamba. (Millati, 2019). Ainur Rifqi kemudian mengkritisi, menurutnya tafsir *maqāṣidī* tidak cukup dipahami hanya sebagai corak tafsir, melainkan berada pada level metode

penafsiran, karena ia memadukan tafsir *bi al-ma'thūr* dengan tafsir *bi al-ra'yi*, serta mengintegrasikan tafsir tekstual dan kontekstual dengan orientasi masalah. Dengan cara ini, tafsir *maqāṣidī* tidak hanya menjadi warna tafsir tetapi juga kerangka metodologis yang memastikan mufassir tetap konsisten dengan tujuan syariat dan tujuan al-Qur'an (Rifqi & Thahir, 2019).

Halil Tahir mendefinisikan tafsir *maqāṣidī* sebagai tafsir yang menggabungkan antara corak tafsir *ḥarfī* dengan *maslahī* dalam memahami kehendak Allah dalam al-Qur'an. Al-Zarqani menekankan bahwa inti tafsir *maqāṣidī* adalah menggali *murād Allāh* (kehendak Allah) dari ayat-ayat al-Qur'an, yang pada hakikatnya berorientasi pada kemaslahatan manusia. Tanpa pijakan *maqāṣid*, penafsiran berisiko kehilangan relevansi dan daya terapan dalam kehidupan nyata.

Dengan demikian tafsir *maqāṣidī* dapat dipahami sebagai pendekatan penafsiran al-Qur'an yang berfokus pada pencarian tujuan dan hikmah di balik teks, baik dalam lingkup *syarī'ah* maupun al-Qur'an secara keseluruhan. Orientasi utamanya adalah menghadirkan kemaslahatan, sehingga tafsir ini tidak hanya menjelaskan makna literal ayat, tetapi juga memastikan pesan al-Qur'an tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan nyata sepanjang zaman.

Objek Formal-Material

Dalam kajian ilmu, dikenal dua istilah penting yaitu objek formal dan objek material. Keduanya juga berlaku dalam kajian tafsir *maqāṣidī*. Objek formal adalah sudut pandang, cara meninjau, serta kaidah-kaidah yang dipakai untuk mengamati suatu ilmu. (Abidin, 2023) Dalam konteks tafsir *maqāṣidī*, objek formalnya berupa metode untuk mengungkap nilai-nilai *maqāṣid* al-Qur'an. Ada dua cara utama yang digunakan, yaitu:

1. Metode deduktif, yaitu menganalisis ayat-ayat al-Qur'an secara langsung dari teksnya, baik secara literal maupun melalui penelusuran makna (*'illat*) dari perintah dan larangan.
2. Metode induktif, yaitu menyimpulkan tujuan-tujuan umum al-Qur'an dengan cara mengkaji hukum-hukum parsial secara menyeluruh, sehingga tampak tujuan pokok (*maqāṣid ashliyyah*) maupun tujuan tambahan (*maqāṣid tabi'ah*) (Abidin, 2023).

Sementara itu, objek material adalah sesuatu yang menjadi sasaran kajian atau isi yang diteliti. Dalam tafsir *maqāṣidī*, objek materialnya adalah nilai-nilai yang dihasilkan dari proses penafsiran dengan metode di atas. Nilai-nilai tersebut mencakup hikmah di balik suatu hukum, rahasia atau alasan pensyariaan, maksud dan tujuan Allah dalam menetapkan hukum, ciri dan karakteristik hukum Islam, serta prinsip-prinsip dasar hukum Islam (Abidin, 2023).

Dengan demikian, objek formal tafsir *maqāṣidī* adalah cara menggali *maqāṣid*, sedangkan objek materialnya adalah isi atau hasil berupa nilai, tujuan, dan hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an.

Urgensi Tafsir *Maqāṣidī*

Seiring perkembangan zaman, problematika yang dihadapi manusia semakin kompleks dan beragam. Sementara itu, teks-teks agama seperti al-Qur'an dan al-Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam memiliki batasan redaksional. Secara rasional, mustahil al-Qur'an diturunkan tanpa tujuan, karena hal itu bertentangan dengan hikmah Allah Swt. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang *maqāṣid* atau tujuan di balik turunnya ayat al-Qur'an menjadi sangat penting, yang hanya dapat digali oleh para ulama dengan otoritas keilmuan.

Salah satu urgensi mendasar dari tafsir *maqāṣidī* adalah kemampuannya dalam mengungkap tujuan dan maksud dari teks-teks al-Qur'an. Setiap perintah, larangan, maupun kebolehan yang termaktub dalam syariat tidaklah hadir secara sia-sia, melainkan memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, tafsir *maqāṣidī* berfungsi untuk menyingkap hikmah dan arah yang dikehendaki Allah Swt di balik hukum-hukum tersebut. Urgensi ini semakin nyata apabila ditinjau melalui paradigma *maqāṣid al-syarī'ah* yang secara umum dirumuskan dalam konsep *al-ḍarūriyyāt al-khams*, yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Lima aspek dasar ini menjadi kerangka filosofis yang menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia serta mencegah kerusakan. (Ibrahim & Bela, 2023)

Lebih jauh, Tafsir *maqāṣidī* berperan sebagai jalan tengah terhadap penafsiran tekstualis dan liberal. Upaya penggalian *maqāṣid* sangat penting dalam rangka mempertahankan sikap moderasi agar tidak terlalu kaku dalam memahami teks. (Fikriva, 2023) Moderasi disini merujuk pada metodologi penafsiran al-Qur'an yang terdapat dua kutub berlawanan. Di satu sisi, ada kelompok yang sangat tekstualis atau literalis. Mereka memahami ayat al-Qur'an hanya berdasarkan bunyi teks apa adanya, sehingga terkadang makna yang lebih dalam dan tujuan dari ayat terabaikan.

Adapun kelompok lain cenderung liberal dan terlalu jauh dari teks, sampai-sampai bisa mengabaikan maksud ayat itu sendiri. Tafsir *maqāṣidī* berada di tengah-tengah antara kedua kutub tersebut. Tafsir ini tidak terjebak dalam kekakuan tekstual, tetapi juga tidak melepas ayat dari teksnya. Tafsir *maqāṣidī* berusaha menjaga keseimbangan, tetap setia pada teks al-Qur'an, tetapi pada saat yang sama menggali tujuan dan hikmah di balik teks itu, terutama orientasinya pada kemaslahatan manusia.

Urgensi tafsir *maqāṣidī* semakin nyata ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks al-Qur'an. Melalui penggalian *maqāṣid*, tafsir ini mampu menghadirkan relevansi al-Qur'an dalam isu-isu modern seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, pluralisme agama,

lingkungan hidup, serta problem kemanusiaan lainnya. Dengan demikian, tafsir *maqāṣidī* tidak hanya menjaga kesucian teks, tetapi juga memastikan pesan al-Qur'an tetap hidup, aktual, dan solutif bagi umat manusia lintas ruang dan waktu (Samsir & Hamzah, 2024).

Posisi Tafsir *Maqāṣidī* dalam Khazanah Ilmu Tafsir

Pembahasan mengenai posisi tafsir *maqāṣidī* dalam khazanah ilmu tafsir memiliki urgensi tersendiri. Hal ini karena tanpa pemetaan yang jelas, tafsir *maqāṣidī* akan sulit ditempatkan apakah sebagai metode baru, sekadar wacana, atau justru bagian integral dari tradisi tafsir yang telah ada. Dengan menelaah pandangan para ulama terhadap tafsir *maqāṣidī* serta melihat hubungannya dengan berbagai model tafsir, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kedudukannya. Untuk itu, pembahasan berikut akan menguraikan dua aspek utama: pandangan ulama terhadapnya, dan hubungannya dengan tafsir-tafsir lain.

1. Pandangan Ulama terhadap Tafsir *Maqāṣidī*

Untuk memahami kedudukan tafsir *maqāṣidī*, perlu dilihat bagaimana para para pakar memberikan pandangan terhadapnya. Pendapat-pendapat tersebut menunjukkan bagaimana tafsir *maqāṣidī* dapat dipahami dan digunakan dalam tradisi tafsir al-Qur'an.

a. Muhammad 'Abduh (1849-1905 M):

Muhammad 'Abduh dikenal sebagai tokoh pembaharu pemikiran Islam di abad ke-19. Dalam bidang tafsir, ia berupaya memperbaharui metodologi penafsiran agar relevan dengan tantangan zaman. Abduh membagi pemikiran keagamaan kedalam dua hal: akidah yang bersifat tetap, dan *mu'āmalah* yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, hukum Islam sejatinya berkisar pada wilayah *mu'āmalah* yang terbuka bagi perubahan sesuai kebutuhan zaman.

Penafsiran 'Abduh bercorak *maqāṣidī* karena ia menekankan pentingnya melihat al-Qur'an melalui tadabur dan tafakur untuk menangkap tujuan-tujuannya. Dalam tafsir *al-Manār* yang ia tulis bersama muridnya, Rasyid Rida, pendekatan *maqāṣidī* terlihat jelas pada penafsiran ayat yang didasarkan pada kebutuhan sosial-politik umat, sekaligus tetap berlandaskan pada dalil naqli untuk aspek ibadah. Dengan begitu, tafsir yang dihasilkan tidak hanya bernuansa teologis, tetapi juga sosialis.

b. Thahir Ibn Asyur (1879-1973 M):

Pendekatan *maqāṣidī* oleh ibn Asyur dijadikan tidak hanya untuk metode penafsiran semata. Lebih dari itu, pendekatan *maqāṣidī* olehnya dijadikan sebagai sebuah metode (*manhaj*) dalam mereformasi ummat dari kungkungan imperialisme asing. Baginya, *maqāṣid* al-Qur'an mampu menjadi solusi atas problem yang dihadapi umat Islam pada masa penjajahan, baik secara politik, sosial, maupun intelektual.

c. Washfi Asyur Abu Zayd (1957 M - sekarang):


Walaupun bukan dari kalangan penafsir, Ia termasuk ulama kontemporer yang konsisten memperkenalkan tafsir *maqāṣidī* sebagai sebuah epistemologi dalam disiplin ilmu tafsir. Menurutnya, Tafsir *maqāṣidī* merupakan pendekatan tafsir yang memiliki beberapa urgensi di dalamnya, diantaranya: a) Menerapkan tafsir *maqāṣidī* merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. b) Bentuk dukungan terhadap pendapat penafsir. c) Menghindari pertanyaan yang tidak bermanfaat dalam penafsiran suatu ayat. d) Memahami suatu surah secara utuh dan memudahkan ketika menghafal.

d. Ahmad Raisuni (1953 M - Sekarang):

Raisuni merupakan ulama kontemporer yang memiliki *concern* dalam mengembangkan ilmu *maqāṣidī* syari'ah kontemporer dan tafsir *maqāṣidī*, Ia menamakan tafsir *maqāṣidī* dengan pemikiran *maqāṣidī* (*al-Fikr al-Maqāṣidī*). Urgensi dan relevansi tafsir *maqāṣidī* menurutnya, diantaranya: a) Tafsir *maqāṣidī* merupakan pintu masuk menuju pemahaman makna ayat al-Qur'an yang benar (teksnya, konteksnya, *maqāṣidī* nya), b) Membantu kepada pemahaman terhadap makna ayat secara terperinci dan *maqāṣidī* khusus yang berbentuk tamtsil, kisah, berita gembira dan ancaman, c) Membantu kepada pemahaman sunnah Nabi Muhammad Saw secara tepat, juga pandangan ulama fiqih, d) Sebagai pertimbangan etis dari sebuah aktifitas individu maupun kolektif (Zubairin, 2024).

2. Hubungan Tafsir *Maqāṣidī* dengan Tafsir-Tafsir Lain

Hubungan antara tafsir *maqāṣidī* dengan tafsir-tafsir lainnya yakni hubungannya dengan metode-metode tafsir yang terdahulu, seperti metode *taḥlīlī* (analitis), *mawḍū'ī* (tematik), *ijmālī* (global), dan *muqāran* (komparatif) (Zubairin, 2024). Tafsir *maqāṣidī* bisa dihubungkan dengan masing-masing tafsir tersebut. Artinya, setiap penggunaan dan pemilihan tafsir tersebut bisa menggunakan tafsir *maqāṣidī* sebagai paradigmanya (Rifqi & Thahir, 2019).



Gambar 1: Relasi Tafsir *Maqāṣidī* dengan Tafsir-Tafsir lain.

Tafsir *tahlili* (analitik) membahas makna lafaz al-Qur'an secara mendetail, dan tujuan mengapa lafaz tersebut dipilih oleh al-Qur'an pada sebuah ayat. Hubungannya dengan tafsir *maqāṣidī* terlihat jelas, sebab pemahaman terhadap makna kata dan susunan ayat adalah pintu untuk memahami tujuan (*maqāṣid*) yang terkandung di baliknya. Dengan kata lain, ketika seorang mufassir melakukan tafsir *tahlili*, pada saat yang sama ia juga sedang mengungkap *maqāṣid* ayat maupun surah.

Tafsir *mawdu'i* (tematik) membahas tema tertentu, baik berbasis surah atau topik-topik khusus dengan menelusuri seluruh ayat al-Qur'an yang diperkirakan memiliki hubungan dengannya. Pendekatan ini sangat erat kaitannya dengan *maqāṣid*, karena tujuannya adalah menemukan pesan utuh al-Qur'an tentang suatu isu, bukan sekadar potongan ayat. Dari sini, tafsir tematik sebenarnya ikut menjelaskan *maqāṣid* al-Qur'an melalui tema-tema yang diangkat.

Tafsir *al-ijmāli* (global) menjelaskan makna-mak-na surah secara global. Tafsir jenis ini juga terhubung erat dengan tafsir *maqāṣidī*. Salah satu alasannya adalah tafsir global sering dimulai dengan pijakan awal tentang *maqāṣid* surah yang dapat diketahui melalui pemaknaan ayat dalam surah ataupun dari penyimpulan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah surah.

Tafsir *muqāran* (komparatif) merupakan tafsir yang mengemukakan berbagai pendapat para mufassir tentang ayat atau potongan ayat kemudian menentukan pendapat yang kuat ataupun yang lemah di antara pendapat-pendapat tersebut. Model tafsir ini tidak akan dapat diterapkan tanpa pemahaman *maqāṣidī* terhadap ayat atau potongan ayat yang dikaji dengan memperhatikan *maqāṣid* surah secara utuh (Zayd, 2020).

Dari paparan para ulama serta hubungannya dengan berbagai metode tafsir, dapat disimpulkan bahwa tafsir *maqāṣidī* menempati posisi penting dalam khazanah ilmu tafsir. Ia bukan sekadar metode baru, melainkan dimensi yang menghidupkan setiap pendekatan tafsir agar tidak berhenti pada teks, tetapi sampai pada tujuan ilahi di baliknya. Dengan demikian, tafsir *maqāṣidī* berfungsi sebagai jembatan antara tradisi tafsir klasik dengan kebutuhan kontemporer, sehingga penafsiran al-Qur'an tetap relevan, kontekstual, dan konsisten dengan *maqāṣid* Allah Swt.

KESIMPULAN

Tafsir *maqāṣidī* merupakan pendekatan penafsiran al-Qur'an yang menekankan pada pencarian tujuan-tujuan syariat dan tujuan diturunkannya al-Qur'an secara lebih luas, baik dalam ranah hukum, akidah, maupun akhlak. Melalui pendekatan ini, ayat-ayat al-Qur'an tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga

digali hikmah dan maslahat yang menjadi orientasinya. Urgensi tafsir *maqāshidī* terletak pada kemampuannya menjaga moderasi antara penafsiran tekstualis dan liberal, sekaligus menjawab tantangan persoalan kontemporer dengan tetap berpegang pada *maqāshid al-syarī'ah*. Dalam khazanah tafsir, tafsir *maqāshidī* menempati posisi penting sebagai metode yang melengkapi sekaligus memperkaya ragam tafsir sebelumnya, sehingga al-Qur'an senantiasa hadir relevan dan memberi solusi bagi kehidupan umat manusia sepanjang zaman.

REFERENSI

- 'Azmy, K. N. (2019). Maqashid Al-Qur'an: Perspektif Ulama Klasik Dan Modern. *Mua'sharah : Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1, 8–18. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v17i1.3002>
- Abidin, Z. (2023). Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat. *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman*, 13, 121–131.
- Fathimatuzzahrok, S. (2020). PEMELIHARAAN LINGKUNGAN DALAM TINJAUAN TAFSIR MAQA<S{IDI (Ayat-Ayat Ekologi Dalam Kitab Tafsir al-Tah{ri>r wa al-Tanwi>r). IAIN Salatiga.
- Fikriva, K. N. (2023). Tujuan Pernikahan Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Fenomena Childfree (Perspektif TafsirMaqasidi). IAIN Ponorogo.
- Hidayati, L. N. (2023). Analisis Qur'an Surah An-Nahl Ayat 72 Dalam Keputusan Childfree (Kajian Tafsir Maqashidi). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ibrahim, A. M., & Bela, F. A. (2023). Tafsir Maqasidi Perspektif Abdul Mustaqim. *JIQTA: Jurnal Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 127–137.
- Kholidi, I. (2024). Tafsir Maqasidi Muhammad Talbi dan Abdul Mustaqim sebagai Pendekatan Alternatif dalam Menafsirkan Al-Qur'an. *Al-Qadim:Journal Tafsir Dan Ilmu Tafsir (JTIT)*, 1(1), 1–10.
- Lufaefi, & Fahriana, L. (2024). Tafsir Maqashidi: Definisi, Sejarah Perkembangan Dan Aplikasinya. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(2), 317–338.
- Millati, H. (2019). Pendekatan Tafsir Maqa<s{idi <Ibnu 'A<shu<r Pada Ayat-Ayat Gender Dan Posisinya Dalam Diskursus Kesetaraan. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Mustaqim, A. (2019). Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam.
- Popi Dwijayanti. (2023). Nikah beda agama perspektif tafsir maqāshidī abdul mustaqim. UIN Walisongo Semarang.
- Rifqi, M. A. (2020). Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis

Mashlahah. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 1.

Rifqi, M. A., & Thahir, A. H. (2019). Maqasidi Interpretation ; Building Interpretation Paradigm Based on. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 18.

Samsir, & Hamzah. (2024). Maqashidi Tafsir : An Effort To Unveil The Intent And Purpose Of The Qur ' An In Contemporary Context. *Tafasir*, 02(01), 70–84.

Sutrisno. (2017). Paradigma Tafsir Maqasidi. *Rausyan Fikr*, 13.

Widi, R. K. (2018). *Menggelorakan Penelitian; Pengenalan dan Penuntun Pelaksanaan Peelitian*. DeePublish (Grup Penerbit CV Budi Utama).

Zayd, W. A. A. (2020). *Metode Tafsir Maqasidi Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an*. PT Qaf Media Kreativa.

Zubairin, A. (2024). *Metode Tafsir Maqasidisistemik (Sebuah Pendekatan Tafsir Maqasidi Berbasis Sistem Dalam Memahami Teks Dan Konteks Al-Qur'An)*. Universitas PTIQ Jakarta.